**Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

**Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB II

# TELAAH LITERATUR

## 2.1 Landasan Teori

### 2.1.1 Organisasi sektor publik

Organisasi Sektor Publik (OSP) adalah sebuah entitas ekonomi yang menyediakan barang dan/atau jasa publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan finansial. OSP disebut entitas ekonomi karena organisasi ini memiliki dan mengelola sumber daya ekonomi yang tidak kecil serta melakukan transaksi ekonomi dan keuangan (Nordiawan, 2010). Menurut Mahmudi (2013), organisasi sektor publik tidak boleh diabaikan dan tidak mungkin dihapuskan karena semua warga negara membutuhkan sektor publik. Alasan mengapa sektor publik diperlukan yaitu:

1. Sektor publik berfungsi menyediakan barang-barang publik yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tidak disediakan oleh sektor privat maupun sektor sosial.
2. Sektor publik diperlukan sebagai regulator.
3. Sektor publik diperlukan sebagai pengelola negara dan pengemban amanah konstitusi melalui fungsi birokrasi pemerintahan.

Menurut Nordiawan (2010) organisasi sektor publik dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

A. Instansi Pemerintah

Instansi pemerintah terdiri dari 2 bentuk organisasi yaitu:



Pengaruh Efektivitas..., Febrianto Eka, FB UMN, 2016

a) Pemerintah Pusat termasuk didalamnya kementerian (departemen dalam negeri, sosial, keuangan, dan lain-lain), lembaga, dan badan negara (KPU, KPK, dan lain-lain).
b) Pemerintah Daerah termasuk didalamnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas perhubungan, kantor catatan sipil, dan lain-lain).

B. Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah

Bagian dari organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah, tetapi dimiliki oleh pemerintah. Contohnya perguruan tinggi BUMN, rumah sakit milik pemerintah, dan yayasan-yayasan milik pemerintah.

C. Organisasi Nirlaba Milik Swasta

Bagian dari organisasi sektor publik yang dikelola pihak swasta. Contohnya Sampoerna Foundation, Dompet Dhuafa, sekolah swasta, dan rumah sakit milik swasta.

### 2.1.2 Pemerintah daerah

Menurut PP No. 41 Tahun 2007, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Sementara itu, pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Nordiawan (2010), pada tingkat provinsi, struktur pemerintah



Pengaruh Efektivitas..., Febrianto Eka, FB UMN, 2016

daerah terdiri atas beberapa organisasi perangkat daerah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah

   Organisasi yang bertugas dalam membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dengan lembaga teknis daerah.

2. Sekretariat DPRD

   Organisasi yang bertugas dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

3. Inspektorat

   Bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

   Bertugas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

5. Dinas Daerah

   Bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

6. Lembaga Teknis Daerah

   Merupakan unsur pendukung dalam tugas kepala daerah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang spesifik.

7. Kecamatan

   Merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan



Pengaruh Efektivitas..., Febrianto Eka, FB UMN, 2016

daerah kota.

8. Kelurahan

   Merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan.

Struktur organisasi perangkat daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk kantor dinas selain kecamatan dan kelurahan, pada umumnya terdiri dari kepala dinas yang mengepalai bagian jabatan fungsional, bagian jabatan bidang organisasi (sesuai dengan jenis organisasi), dan bagian sekretariat yang terdiri dari sub bagian umum, sub bagian perencanaan dan program, serta sub bagian keuangan. Sedangkan untuk kecamatan dan kelurahan terdiri dari kepala camat/lurah yang mengepalai bagian seksi operasional (umum, pembangunan, pemerintahan, kesejahteraan sosial, dan tata tertib) dan bagian sekretariat yang terdiri dari bagian perencanaan dan bagian keuangan.

Seperti halnya pemerintah negara, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan terhadap keuangan negara, namun hanya mencakup satu daerah yang dipimpin saja. Bentuk pengelolaan pemerintah daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelola keuangan dalam pemerintah negara maupun daerah disebut bendahara. Menurut UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah. Pengelola keuangan pada pemerintah daerah menurut UU No. 1 Tahun 2004 dibagi menjadi 3 yaitu:



Pengaruh Efektivitas..., Febrianto Eka, FB UMN, 2016

A. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Kepala badan/dinas bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

B. Bendahara Penerimaan

Orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada pemerintah daerah.

C. Bendahara Pengeluaran

Orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada pemerintah daerah.

### 2.1.3 Laporan keuangan pemerintah daerah

Sebagai bentuk pertanggungjawaban ke masyarakat, pemerintah meningkatkan akuntabilitas publik dengan menyajikan laporan keuangan. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Juwita, 2013).

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Arif (2009) berpendapat bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan



Pengaruh Efektivitas..., Febrianto Eka, FB UMN, 2016

bagi para pengguna laporan keuangan (*stakeholder*). Informasi keuangan tersebut meliputi posisi keuangan per tanggal laporan, hasil kegiatan atau operasi, arus kas beserta penjelasan yang diperlukan, dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Informasi keuangan tersebut digunakan untuk membandingkan dengan informasi yang sejenis pada waktu sebelumnya atau antar entitas yang lain. Selain sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, penyajian laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*), laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*)
    a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

        Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
    b. Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

        Laporan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Pengaruh Efektivitas..., Febrianto Eka, FB UMN, 2016

2. Laporan finansial

   a. Neraca

      Neraca mengambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

   b. Laporan Operasional (LO)

      Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunanya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

   c. Laporan Arus Kas (LAK)

      Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

   d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

      Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

   CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan, informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di



Pengaruh Efektivitas..., Febrianto Eka, FB UMN, 2016

dalam Standar Akuntansi Pemerintah, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

### 2.1.3.1 Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Menurut Mahmudi (2013), Organisasi Sektor Publik (OSP) selaku pengelola dana publik harus menyediakan informasi keuangan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Hal penting dalam penyajian laporan keuangan adalah terkait dengan kepatuhan terhadap bergbagai regulasi, prinsip, dan standar akuntansi yang menjadi pedoman dan landasan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menentukan beberapa karakteristik kualitatif pelaporan keuangan sebagaimana disyaratkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu:

1. Relevan

   Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu pengguna mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunanya.

   Informasi yang relevan memenuhi karakteristik berikut ini:

   a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value)*

      Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi



Pengaruh Efektivitas..., Febrianto Eka, FB UMN, 2016

ekspektasi pengguna di masa lalu.

b. Memilki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil dari masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan terbebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut ini:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat



Pengaruh Efektivitas..., Febrianto Eka, FB UMN, 2016

diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki



Pengaruh Efektivitas..., Febrianto Eka, FB UMN, 2016

pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Apabila informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah memiliki kriteria kualitatif padan standar akuntansi pemerintah tersebut, maka laporan keuangan tersebut dapat dikatakan berkualitas. Muzahid (2014) berpendapat bahwa untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, setiap unit atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara dituntut untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing unit atau SKPD.

Setiap tahunnya laporan keuangan pemerintah daerah diperiksa atau diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Peraturan BPK No.1 Tahun 2007, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan BPK dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diatur dalam Peraturan BPK No.1 Tahun 2007.

Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah dinyatakan dalam bentuk opini. Menurut UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan



Pengaruh Efektivitas..., Febrianto Eka, FB UMN, 2016

dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

(i) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,

(ii) Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*),

(iii) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan

(iv) Efektivitas sistem pengendalian intern.

Menurut UU No. 15 Tahun 2004, terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa yaitu: opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Berikut merupakan definisi setiap opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada laporan keuangan pemerintah negara/daerah menurut John dan Setiawan (2009):

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)

   Menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material. Dengan kata lain, informasi dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)

   Menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Dengan kata lain, informasi keuangan dalam laporan keuagan yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan.



Pengaruh Efektivitas..., Febrianto Eka, FB UMN, 2016

3. Opini Tidak Wajar (*adversed opinion*)

   Menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material. Dengan kata lain, informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

4. Pernyataan Menolak memberi Opini (*disclaimer of opinion*)

   Menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan. Dengan kata lain, pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

Indikator mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menurut Dewi dan Mimba (2014), diwujudkan dalam seperangkat pernyataan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

A. Relevansi laporan keuangan
   1. Laporan keuangan memberikan informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi pencapaian sasaran di masa lalu.
   2. Laporan keuangan memberikan informasi yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.
   3. Laporan keuangan memberikan informasi keuangan berupa Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disajikan tepat waktu.



Pengaruh Efektivitas..., Febrianto Eka, FB UMN, 2016

4. Laporan keuangan memberikan informasi yang lengkap.

B. Keandalan laporan keuangan

1. Laporan keuangan memberikan informasi yang menggambarkan secara jujur dan wajar semua transaksi, serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.
2. Laporan keuangan memberikan informasi yang dapat diuji lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda dan hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
3. Laporan keuangan memberikan informasi yang tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

C. Laporan keuangan dapat dibandingkan

1. Laporan keuangan memberikan informasi yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.
2. Laporan keuangan memberikan informasi yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas pelaporan lainnya pada umumnya.

D. Laporan keuangan dapat dipahami

1. Laporan keuangan memberikan informasi yang dapat dipahami oleh penggunanya.
2. Laporan keuangan memberikan informasi yang disajikan dalam bentuk serta istilah yang sesuai dengan batas pemahaman penggunaannya.

### 2.1.4 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

SIPKD merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai



Pengaruh Efektivitas..., Febrianto Eka, FB UMN, 2016

regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah (Dewi dan Mimba, 2014). Aplikasi SIPKD juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dengan tujuan penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan (www.kemendagri .go.id, 19 Juni 2016).

Penerapan SIPKD pertama kali dilakukan pada tanggal 2 Januari 2008, setelah dikeluarnya Surat Edaran Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah dengan nomor 900/122/BAKD. Implementasi pertama kali dilakukan di 33 provinsi dan 138 kabupaten/kota yang terpilih. Agar mempermudah rentang kendali dalam pelaksanaan pembangunan dan implementasi SIPKD maka ditetapkan 6 wilayah regional dengan kantor regional di 6 provinsi yaitu: provinsi Sumatera Barat, provinsi Sumatera Selatan, provinsi Jawa Barat, provinsi Jawa Timur, provinsi Kalimantan Selatan, dan provinsi Sulawesi Selatan.

SIPKD merupakan salah satu bentuk dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), sehingga dalam penerapan SIPKD memiliki dasar hukum yang sama dengan penerapan SIKD yaitu PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Menurut PP No. 56 Tahun 2005, penyelenggara SIKD secara nasional adalah Menteri Keuangan sedangkan pada daerah diselenggarakan oleh masing-masing pemerintah daerah. Penyelenggaraan SIKD meliputi:.

1. Penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan



Pengaruh Efektivitas..., Febrianto Eka, FB UMN, 2016

keuangan daerah yang dihasilkan oleh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

2. Penyajian informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah daerah.
3. Penyediaan informasi keuangan daerah dalam rangka mendukung SIKD secara nasional.

Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran nomor 900/122/BAKD, agar tercapainya efektivitas pelaksanaan, pengendalian, koordinasi, dan menjamin keberlangsungan kegiatan implementasi SIKD dalam pemerintah daerah, maka diminta kesediaan Gubernur, Bupati dan Walikota agar segera menetapkan tim pelaksana teknis implementasi SIPKD yang diketuai oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi atau Keuangan.

Penyelenggaraan SIKD menurut PP No. 56 Tahun 2005 bersifat wajib dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan SIKD oleh Pemerintah Provinsi dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini berlaku.
2. Penyelenggaraan SIKD oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini berlaku.
3. Penyelenggaraan SIKD oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pemekaran dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun setelah diundangkannya Undang-undang pemekaran daerah yang bersangkutan.

**2.1.4.1 Efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah**

Ramezan (2009) dalam Dewi (2014) mendefinisikan efektivitas merupakan suatu hal mengenai hasil, sebab, dan akibat, serta merupakan sinonim untuk sukses



Pengaruh Efektivitas..., Febrianto Eka, FB UMN, 2016

karena menjadi sarana yang efektif untuk mencapai hasil dan perencanaan awal. Menurut Seddon, et al. (2002) dalam Warntini dan Yasa (2016), efektivitas sistem informasi merupakan suatu pertimbangan nilai yang dibuat berdasarkan titik pandang *stakeholder*, mengenai *net benefits* yang diperoleh dalam menggunakan suatu sistem informasi. Sistem informasi dikatakan efektif apabila penyelenggaraan sistem informasi tersebut telah memberikan manfaat sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kesuksesan penerapan SIPKD dapat dilihat dari tercapainya tujuan pemerintah dalam PP No. 56 Tahun 2005 yaitu:

1. SIPKD membantu dalam merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional.
2. SIPKD menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional.
3. SIPKD membantu dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah seperti dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pengendalian defisit anggaran.
4. SIPKD memungkinkan dalam pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, pinjaman daerah, dan defisit anggaran daerah.

Indikator mengenai efektivitas penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) menurut Dewi dan Mimba (2014) yaitu:

A. Keamanan data
    1. Keamanan data dengan adanya sistem *password* (kata sandi) bagi pengguna untuk dapat mengakses SIPKD.
    2. Keamanan data dengan adanya menu peringatan apabila terjadinya



Pengaruh Efektivitas..., Febrianto Eka, FB UMN, 2016

kerusakan pada sistem (seperti peringatan *error*).

B. Kecepatan dan ketepatan waktu akses

1. Kecepatan sistem dalam *input* data.
2. Kecepatan sistem dalam pencarian data yang diperlukan.
3. Kecepatan sistem dalam memproses dan mengolah data menjadi laporan.
4. Kecepatan sistem dalam mencetak/penyajian data apabila sewaktu-waktu diperlukan.

C. Ketelitian

1. Ketelitian dalam perhitungan angka.
2. Ketelitian dalam penyajian data (terhindar dari kesalahan penyajian data).
3. Ketelitian dalam proses analisis data.

D. Variasi laporan (*output*)

1. Sistem dapat mencetak laporan keuangan (Neraca, LRA, LAK, CaLK, dan lain sebagainya) sesuai PP No. 71 Tahun 2010.

E. Relevansi/kesesuaian

1. Relevansi/kesesuaian sistem dalam penyajian data.
2. Relevansi /kesesuaian sistem dalam hal analisis data.
3. Relevansi/kesesuaian sistem dalam hal pengolahan dan penyimpanan data.
4. Relevansi/kesesuaian sistem terhadap *user* (pengguna).

**2.1.4.2 Pengaruh efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**

Penggunaan sistem informasi pada instansi pemerintahan pada khususnya juga



Pengaruh Efektivitas..., Febrianto Eka, FB UMN, 2016

mempunyai peran yang cukup penting untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas demi terciptanya akuntabilitas (Dewi dan Mimba, 2014). Menurut Mardiasmo (2006) dalam Evicahyani dan Setiawan (2016), penerapan sistem akuntansi yang andal dapat mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Subadriyah dan Rahayuningsih (2015) berpendapat bahwa selain SDM, keberhasilan pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas juga dipengaruhi oleh penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Pada penelitian Dewi dan Mimba (2014) serta penelitian Evicahyani dan Setiawan (2016), pemanfaatan SIPKD berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pada penelitian Subadriyah dan Rahayuningsih (2015), kualitas sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka dapat diajukan hipotesis alternatif, yaitu:

$Ha_1$: Efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**2.1.5 Sumber Daya Manusia (SDM)**

Menurut Sutrisno (2010), sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, karya, dan karsa). Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal, dan memadainya



Pengaruh Efektivitas..., Febrianto Eka, FB UMN, 2016

bahan, jika tanpa SDM maka akan sulit bagi organisasi itu untuk mencapai tujuanya. Subadriyah dan Rahayuningsih (2015) berpendapat bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Manajemen pegawai pada kantor pemerintahan dilakukan berdasarkan sistem Merit. Menurut UU No. 5 Tahun 2014, sistem Merit adalah perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut UU No. 5 Tahun 2014, penyelenggaraan seleksi pengadaan Pegawai Negri Sipil (PNS) dalam Instansi Pemerintah dilakukan melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan. Proses penyelenggaraan terdiri dari 3 tahap yaitu: seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Peserta yang lolos seleksi diangkat sebagai Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS), Definisi CPNS menurut PP No. 101 Tahun 2000 adalah warga negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negri Sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Agar CPNS dapat diangkat menjadi PNS, maka CPNS tersebut harus memenuhi persyaratan menurut UU No. 5 Tahun 2014, yaitu lulus pendidikan dan



Pengaruh Efektivitas..., Febrianto Eka, FB UMN, 2016

pelatihan (diklat), serta sehat jasmani dan rohani. Diklat CPNS diatur dalam PP No. 101 Tahun 2000 yang terdiri dari:

1. Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I.
2. Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II.
3. Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III.

CPNS wajib diikutsertakan dalam Diklat Prajabatan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS.

**2.1.5.1 Kompetensi sumber daya manusia**

Kompetensi SDM adalah kemampuan SDM untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. SDM yang berkompeten akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik (Widodo, 2001 dalam Evicahyani dan Setiawan, 2016). Menurut Hazrita, dkk (2012), kompetensi dimaknai sebagai pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi dapat pula dimaksudkan sebagai kemampuan melaksanakan tugas yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan.

Menurut UU. No. 23 Tahun 2011, untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan yang dipersyaratkan perlu dilakukan penilaian kompetensi PNS. Penilaian Kompetensi adalah suatu proses membandingkan antara kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pemegang jabatan atau calon pemegang jabatan. Alat ukur kompetensi PNS dalam UU No. 23 Tahun 2011 yaitu: psikotes, wawancara kompetensi, kuesioner kompetensi, dan simulasi.



Pengaruh Efektivitas..., Febrianto Eka, FB UMN, 2016

Indikator mengenai kompetensi sumber daya manusia menurut Soimah (2014), diwujudkan dalam seperangkat pernyataan kompetensi sumber daya manusia yang dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

A. Tanggung jawab
   1. Pegawai mengerti peran dan fungsi yang jelas dalam pengelolaan keuangan.
   2. Pegawai menjalankan tugas sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya.
   3. Pegawai bekerja berdasarkan pedoman mengenai proses akuntansi.

B. Pelatihan
   1. Pegawai mendapatkan pelatihan untuk dapat menunjang kemampuan kerja di bidang akuntansi.
   2. Pegawai memahami materi pelatihan yang diberikan.
   3. Materi pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan sebagai fungsi pengelola keuangan.

C. Pengalaman
   1. Pegawai memiliki pengalaman untuk menjalankan tugas di bidang akuntansi.
   2. pegawai sudah berpengalaman di bidang akuntansi, sehingga dapat membantu dalam mengurangi kesalahan ketika bekerja.

**2.1.5.2 Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**

Salah satu faktor yang menentukan dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan



Pengaruh Efektivitas..., Febrianto Eka, FB UMN, 2016

otonomi daerah (penyelenggaraan pemerintahan) di Indonesia adalah faktor manusia sebagai penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Kaho, 1997 dalam Ratifah dan Ridwan, 2012). Menurut Adhi (2013), Pegawai Negri Sipil Daerah (PNSD) yang kompeten di bidang akuntansi (keuangan) mampu menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Penerapan SAP membutuhkan kompetensi PNSD agar laporan keuangan yang disusun memenuhi kualifikasi informasi yang *useful*. Warisno (2008) dalam Subadriyah dan Rahayuningsih (2015) berpendapat bahwa kekeliruan atau laporan keuangan yang tidak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan merupakan dampak dari kegagagalan SDM pemerintah daerah terhadap pemahaman dan penerapan logika akuntansi.

Pada penelitian Evicahyani dan Setiawan (2016) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Subadriyah dan Rahayuningsih (2015) juga menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka dapat diajukan hipotesis alternatif, yaitu:

$Ha_2$: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**2.1.6 Teknologi informasi**

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan



Pengaruh Efektivitas..., Febrianto Eka, FB UMN, 2016

jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson, 2000 dalam Yosefrinaldi, 2013). Teknologi informasi terdiri dari bagian utama yaitu teknologi komputer dan perlengkapan komputer yang berfungsi untuk menerima data, menyimpan data, dan mengolah data menjadi informasi, serta mencetak atau membuat, dan mengkomunikasikan informasi tersebut (Widyaningrum, 2009).

Menurut PP No. 82 Tahun 2012, teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi. Arad dkk (2009) dalam Yudianta dan Erawati (2012) menyatakan bahwa teknologi informasi merupakan gambaran dari setiap teknologi yang membantu manusia dalam berkomunikasi, menyimpan, memanipulasi, menghasilkan, dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi selain sebagai teknologi untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai alat komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukanya (Yosefrinaldi, 2013).

Penyelenggaraan teknologi informasi di pemerintah diatur dalam UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Menurut UU No. 36 Tahun 1999, penyelenggaraan telekomunikasi memiliki tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa. Pada pemerintah kota Depok, pengadaan



Pengaruh Efektivitas..., Febrianto Eka, FB UMN, 2016

infrasruktur teknologi informasi pada satuan kerja perangkat daerah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) bidang Teknologi Informatika. Pada situs resmi Diskominfo kota Depok, terdapat berberapa fungsi dalam menjalankan tugas pokok bidang teknologi informatika yaitu:

1. Penyusunan rencana kerja bidang teknologi informatika mengacu pada rencana strategi dinas.
2. Pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan infrastruktur, aplikasi, dan operasional.
3. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis bidang teknologi informatika.
4. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pengembangan infrastruktur, aplikasi, dan operasional.
5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Implementasi Sistem Informasi Pengeloaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membutuhkan sarana teknologi informasi berupa komputer dan internet, karena SIPKD merupakan aplikasi yang terintegrasi antar daerah sehingga membutuhkan komputer sebagai *launcher* dan koneksi internet sebagai penghubung. Untuk menyesuaikan implementasi SIPKD dengan teknologi informasi yang dimiliki SKPD, Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah menghimbau kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan surat edaran nomor 900/122/BAKD untuk membentuk tim pelaksana teknis implementasi SIPKD dan konsultan teknologi informasi yang bertugas untuk



Pengaruh Efektivitas..., Febrianto Eka, FB UMN, 2016

memfasilitasi SKPD dengan fasilitas pendukung penerapan SIPKD dan membimbing SKPD dalam pengimplementasian SIPKD.

**2.1.6.1 Pemanfaatan teknologi informasi**

Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dilakukan agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat diseluruh wilayah negeri ini (Hamzah, 2009, dalam Winidyaningrum, 2009).

Indikator mengenai pemanfaatan teknologi informasi menurut Soimah (2013), diwujudkan dalam seperangkat pernyataan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

A. Komputer
    1. Pegawai sebagai pengelola keuangan/akuntansi telah menggunakan komputer untuk melaksanakan tugas.
    2. Pengolahan data transaksi keuangan di instansi/lembaga menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan.
    3. Laporan akuntansi yang disajikan oleh instansi/lembaga dihasilkan dari sistem informasi yang terstruktur.
    4. Proses akuntansi dilakukan secara komputerisasi.
    5. Adanya penerapan penjadwalan pemeliharaan komputer secara teratur.
    6. Adanya pendataan terhadap komputer yang telah usang
B. Jaringan internet
    1. Pegawai sebagai pengelola keuangan/akuntansi telah memanfaatkan



Pengaruh Efektivitas..., Febrianto Eka, FB UMN, 2016

jaringan internet di unit kerja sebagai penghubung dalam pengiriman informasi yang dibutuhkan

**2.1.6.2 Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**

Menurut Jogiyanto (1995) dalam Yosefrinaldy (2013), informasi yang berkualitas dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Menurut Widjajanto (2001) dalam Sapitri dan Sujana (2015), dengan memanfaatkan teknologi, informasi keuangan menjadi berkualitas, yaitu akurat, tepat waktu, dan relevan.

Hasil penelitian Yosefrinaldy (2013) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Yudianta dan Erawati (2012) juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi pada pelaporan keuangan. Namun pada penelitian Surastiani dan Handayani (2015), pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka dapat diajukan hipotesis alternatif, yaitu:

$Ha_3$: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.



Pengaruh Efektivitas..., Febrianto Eka, FB UMN, 2016

### 2.1.7 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Menurut PP No. 60 Tahun 2008, definisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah suatu proses secara integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Menurut Rai (2008) dalam Herawati (2014), sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasaranya.

Sistem pengendalian intern pemerintah diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008 dimana didalamnya terdapat komponen-komponen pengendalian intern yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian
    a. Pimpinan dan pegawai instansi pemerintah memiliki sikap perilaku yang positif dan mendukung pengendalian intern dan manajemen bersih.
    b. Pimpinan instansi pemerintah harus menyampaikan pesan bahwa nilai-nilai integritas dan etis tidak boleh dikompromikan.
    c. Pimpinan instansi pemerintah menunjukkan suatu komitmen terhadap kompetensi/kemampuan pegawainya dan menggunakan kebijakan dan praktik pembinaan sumber daya manusia yang baik.
    d. Pimpinan Instansi Pemerintah memiliki kepemimpinan yang kondusif yang mendukung pengendalian intern yang efektif.
    e. Struktur organisasi instansi pemerintah serta metode pendelegasian



Pengaruh Efektivitas..., Febrianto Eka, FB UMN, 2016

wewenang dan tanggung jawab memberikan kontribusi terhadap efektivitas pengendalian intern.

f. Instansi pemerintah memiliki hubungan kerja yang baik dengan badan legislatif serta auditor internal dan eksternal.

2. Penilaian risiko

a. Pimpinan instansi pemerintah sudah menetapkan tujuan keseluruhan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten, serta tujuan tingkatan kegiatan yang mendukungnya.

b. Pimpinan instansi pemerintah sudah melakukan identifikasi risiko secara menyeluruh, mulai dari sumber internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan instansi pemerintah dalam mencapai tujuannya.

c. Analisis risiko sudah dilaksanakan dan instansi pemerintah sudah mengembangkan pendekatan yang memadai untuk mengelola risiko.

d. Adanya mekanisme untuk mengidentifikasi perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuan instansi pemerintah tersebut dalam mencapai visi, misi, dan tujuannya.

3. Kegiatan pengendalian

a. Kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme pengendalian yang memadai sudah dikembangkan dan sudah diterapkan untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap arahan yang sudah ditetapkan.

b. Kegiatan pengendalian yang tepat sudah dikembangkan untuk setiap kegiatan instansi pemerintah dan diterapkan sebagaimana mestinya.



Pengaruh Efektivitas..., Febrianto Eka, FB UMN, 2016

4. Informasi dan komunikasi
    a. Pimpinan instansi pemerintah memastikan bahwa komunikasi internal dan eksternal telah terjalin dengan efektif yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi, dan tujuan instansi pemerintah.
    b. Pimpinan instansi pemerintah menggunakan berbagai bentuk komunikasi yang sesuai dengan kebutuhannya serta mengelola, mengembangkan, dan memperbaiki sistem informasinya dalam upaya meningkatkan komunikasi secara berkesinambungan.
5. Pemantauan
    a. Menilai kualitas kinerja pengendalian intern instansi pemerintah secara terus-menerus sebagai bagian dari proses pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
    b. Evaluasi terpisah terhadap pengendalian intern dilakukan secara berkala dan kelemahan yang ditemukan diteliti lebih lanjut.

Salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintah yang pasti dan menghindari berbagai bentuk penyimpangan yaitu dibentuknya *Standard Operating Procedurs* (SOP). Menurut Permenpan No. 21 Tahun 2008, SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, serta dimana dan oleh siapa dilakukan.

**2.1.7.1 Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)**

Penerapan sistem pengendalian intern pada kantor pemerintahan berarti kantor pemerintahan tersebut mengimplementasikan unsur-unsur pengendalian yang



Pengaruh Efektivitas..., Febrianto Eka, FB UMN, 2016

terdapat pada PP No. 60 Tahun 2008. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Indikator mengenai penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut Soimah (2014), diwujudkan dalam seperangkat pernyataan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

A. Lingkungan pengendalian
    1. Instansi/lembaga telah menerapkan kode etik secara tertulis.
    2. Pimpinan instansi/lembaga telah memberikan contoh dalam berperilaku mengikuti kode etik.
B. Penilaian risiko
    1. Adanya penentuan batas dan penentuan toleransi.
    2. Adanya pengendalian intern dan manajemen terhadap risiko.
C. Kegiatan pengendalian
    1. Setiap transaksi dan aktivitas telah didukung dengan otorisasi dari pihak yang berwenang.
    2. Adanya pemisahan tugas yang memadai.
D. Informasi dan komunikasi
    1. Dalam kantor pemerintahan menerapkan sistem informasi untuk melaksanakan tanggung jawab.
    2. Dalam kantor pemerintahan telah melaksanakan sistem akuntansi yang



Pengaruh Efektivitas..., Febrianto Eka, FB UMN, 2016

memungkinkan audit.

E. Pemantauan

1. Dalam waktu yang tidak ditentukan pimpinan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi.

**2.1.7.2 Pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**

Mahmudi (2010) dalam Setiyawati (2013) mengemukakan pendapat yaitu *"to generate the necessary local government financial statement needs processes and steps to be followed and they are set out in the accounting system of the local government. The accounting system in which regulates the internal control system"* yang artinya untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah, membutuhkan proses serta langkah-langkah yang harus diikuti dan ditetapkan dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi tersebut yang mengatur sistem pengendalian internal.

Waren *et al* (2005) dalam Herawati (2014) mengemukakan bahwa tujuan sistem pengendalian internal salah satunya adalah untuk memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi. Menurut Evicahyani dan Setiawan (2016), pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta mampunyai peran yang sangat penting dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya penggelapan (*fraud*), sehingga laporan keuangan disajikan secara jujur.

Pada penelitian Evicahyani dan Setiawan (2016) menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh yang



Pengaruh Efektivitas..., Febrianto Eka, FB UMN, 2016

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Herawati (2014) juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun pada penelitian Setiyawati (2013), penerapan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka dapat diajukan hipotesis alternatif, yaitu:

$Ha_4$: Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## 2.2 Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

**Gambar 2.1**

**Model Penelitian**

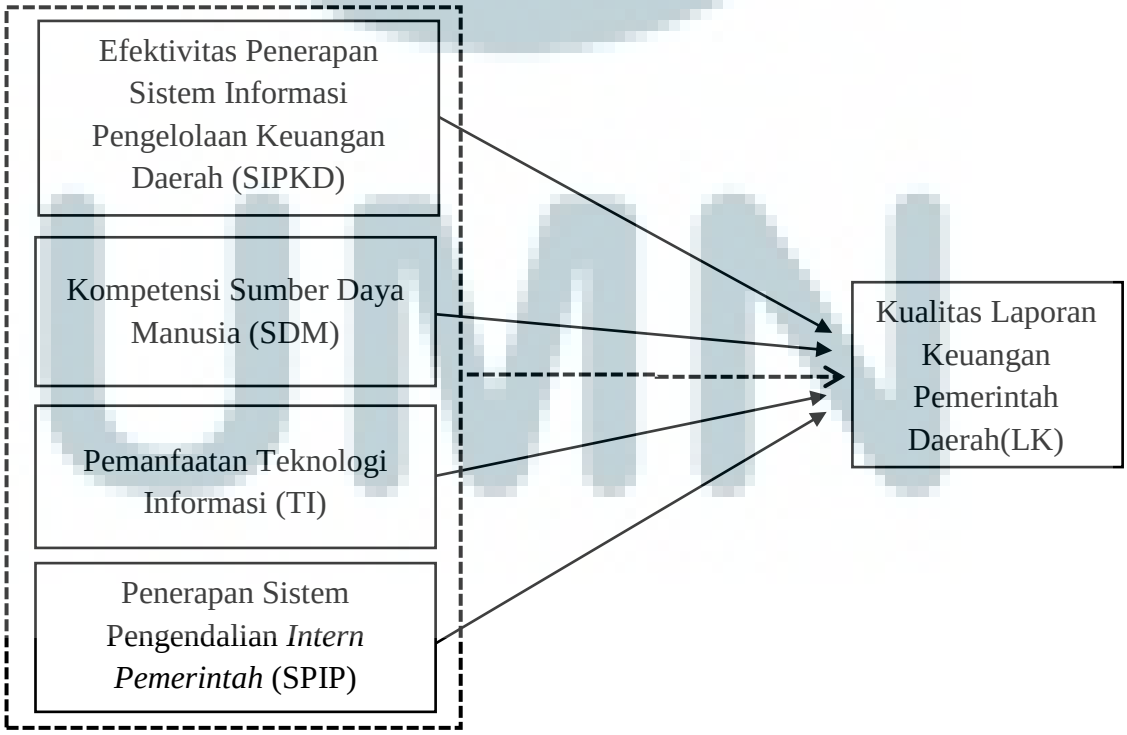




Pengaruh Efektivitas..., Febrianto Eka, FB UMN, 2016